
Implementasi Hadis Nabi Tentang Akad Jual Beli Dalam Transaksi Digital Via QRIS

Helga Juliya¹, Muhammad Raya Akmal²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email Correspondence : heldajuliya2023@gmail.com

Kata Kunci :

Hadis, Akad Jual Beli, QRIS, Transaksi Digital, Fikih Muamalah, Khiyār

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem transaksi ekonomi masyarakat, termasuk melalui sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang semakin luas digunakan di Indonesia. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi hadis tentang akad jual beli dalam transaksi digital melalui QRIS serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*), dengan sumber berupa kitab hadis, literatur fikih klasik dan kontemporer, regulasi QRIS, serta karya ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif dengan membandingkan konsep akad jual beli dalam hadis dengan mekanisme transaksi QRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka, kejelasan informasi, dan penghindaran gharar pada dasarnya telah tercermin dalam mekanisme QRIS. Namun, terdapat beberapa persoalan seperti keterbatasan penerapan konsep khiyār, sulitnya pembatalan transaksi, serta kurang jelasnya konsep tafarruq dalam transaksi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa QRIS secara prinsip tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Keywords :

Hadith, Buying and Selling Contracts, QRIS, Digital Transactions, Fiqh Muamalah, Khiyār

Abstract

The development of information technology has transformed the economic transaction system in society, including through the digital payment system Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), which is increasingly widely used in Indonesia. This development raises questions regarding its compatibility with the principles of buying and selling found in the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him). This study aims to examine the implementation of the Prophet's hadith on sales contracts in digital transactions through QRIS and to

assess its conformity with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh al-mu'āmalah). This research employs a qualitative approach using a library research method. The data sources include hadith collections, classical and contemporary fiqh literature, regulations related to QRIS, and relevant scholarly works. The data are analyzed descriptively and comparatively by explaining the concept of sales contracts in the hadith and comparing them with the transaction mechanisms in the QRIS system. The findings indicate that the principles of mutual consent, clarity of information, and the avoidance of uncertainty (gharar) are generally reflected in the QRIS mechanism. However, several issues remain, such as the limited application of the concept of khiyār, the difficulty of canceling transactions, and the unclear concept of tafarruq in digital transactions. These findings suggest that, in principle, QRIS does not contradict Islamic law.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat saat ini sudah membuat banyak bagian hidup orang berubah. Ini juga terjadi pada urusan jual beli dan urusan uang. Salah satu hal besar dalam pembayaran digital di Indonesia adalah peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Sistem bayar ini memakai kode QR. Bank Indonesia sudah menetapkan standarnya sejak tahun 2019. QRIS membuat orang gampang melakukan transaksi jual beli tanpa uang tunai. Caranya adalah memindai kode pakai ponsel pintar. Ini dilakukan tanpa perlu penjual dan pembeli harus bertemu langsung saat bayar. (Cahyaning & Puspawati, 2024)

Seiring kian meluasnya adopsi sistem pembayaran nirsentuh, muncul sebuah isu mendasar dalam tinjauan hukum Islam: benarkah akad (perjanjian) yang terjadi saat kita bertransaksi lewat QRIS telah memenuhi rambu-rambu dan persyaratan jual beli sebagaimana digariskan syariat? Persoalan ini amat krusial sebab ajaran Islam yang komprehensif tidak sekadar mengatur ritual keagamaan, melainkan turut mencakup tata cara pergaulan yang berpegang pada asas keadilan, transparansi, serta kemaslahatan bersama. (izzatun Maghfiroh, 2025)

Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu sumber hukum Islam yang penuh dengan petunjuk nyata seputar urusan bisnis. Beragam kisah hadis secara jelas menguraikan tentang syarat berlakunya sebuah kontrak, larangan mengenai ketidakpastian, perlunya kerelaan dari kedua belah pihak, serta mekanisme tawaran dan penerimaan yang menjadi dasar semua perjanjian. Hadis yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari serta Muslim, misalnya, menyoroti bahwa pertukaran barang hanya diakui sah apabila dilaksanakan dengan rasa saling setuju (عَنْ تَرَاضٍ), mengikuti ucapan Nabi: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ" sebetulnya jual beli itu cuma berlaku atas dasar saling ikhlas.

Akan tetapi, fakta bahwa uang elektronik memakai sistem QRIS memunculkan sejumlah keadaan yang berbeda jika dibandingkan dengan cara dagang konvensional yang sudah lama dipahami dalam hukum Islam klasik. Pada transaksi yang memanfaatkan QRIS, momen persetujuan jual beli (ijab kabul) terlaksana tanpa sentuhan fisik, dana berpindah secara daring, bahkan kadang kala jati diri pihak penjual maupun pembeli tidak saling terungkap secara langsung. Kondisi seperti ini menuntut telaah serius mengenai cara mengaplikasikan sekaligus menyesuaikan kaidah-kaidah akad yang termaktub dalam ajaran Nabi Muhammad kepada ranah jual beli digital kekinian.

Kajian ini berfokus pada penelaahan intensif implementasi tuntunan Nabi terkait perjanjian dagang dalam skenario penjualan daring yang memanfaatkan sistem pembayaran QRIS. Metode yang diadopsi dalam riset ini adalah normatif-hukum dengan menggunakan teknik pemaparan-perbandingan, di mana ide dasar akad jual beli yang bersumber dari hadis dikomparasikan dengan cara yang dipakai dalam transaksi QRIS. Melalui cara pandang ini, diharapkan penelitian tersebut dapat menyumbang pada kemajuan ilmu fikih muamalah di era kontemporer, seraya menyajikan arahan konkret untuk kaum Muslimin dalam melaksanakan perniagaan melalui internet yang sejalan dengan kaidah syariat.

Meskipun beberapa penelitian soal perjanjian jual beli dari sudut pandang hukum Islam sudah dikerjakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, sebagian besar kajian itu lebih fokus pada pertukaran barang lewat dunia maya secara umum, contohnya toko daring dan juga niaga elektronik. Studi itu belum sungguh-sungguh menilik cara pembayaran yang memakai kode QR seragam layaknya QRIS. Riset terdahulu, seperti yang disebutkan oleh Hakim (2021) dan Anshori (2020), memang sudah menyoroti kebenaran janji dalam jual beli maya dari sisi aturan muamalah. Akan tetapi, bahasan tersebut belum menelisik bagian teknis dan aturan dari sistem QRIS yang punya ciri khusus, meliputi pergerakan uang yang terjadi secara nyata, bermacam jalur, dan melibatkan orang lain sebagai penyedia layanan sistem pembayaran (PJSP).

Dalam pandangan fikih Islam tempo dulu, para cendekiawan telah menguraikan gagasan perjanjian secara terperinci sekali, meliputi tahapan tawar-menawar, syarat hadirnya para partisipan (kesamaan tempat), dan ketepatan mengenai objek yang disepakati. Akan tetapi, literatur hukum Islam terdahulu itu diciptakan jauh sebelum zaman internet tiba, alhasil mereka tidak sempat membahas situasi ketika kesepakatan bisa terwujud tanpa adanya tatap muka, transfer dana melalui media elektronik, dan validitas transaksi yang bergantung pada komunikasi digital. Kendala semacam ini menimbulkan sebuah kekosongan pemahaman yang sampai sekarang belum terselesaikan secara memadai dalam studi fikih muamalah masa kini di tanah air.

Dalam pandangan hukum Islam yang telah ada sejak lama, para pakar telah memberikan penjelasan mendalam mengenai makna kesepakatan. Hal ini mencakup peraturan untuk negosiasi, di mana semua pihak harus berada di lokasi yang sama, serta barang yang diperjualbelikan harus jelas terlihat. Namun demikian, tulisan

hukum Islam yang lama itu disusun jauh sebelum era internet muncul. Oleh karena itu, dokumentasi tersebut tidak mempertimbangkan situasi di mana kesepakatan dapat dilakukan tanpa pertemuan secara langsung. Pembayaran dapat dilakukan secara elektronik, dan persetujuan atas transaksi tergantung pada pertukaran pesan digital. Keterbatasan ini menciptakan kekosongan pengetahuan yang belum sepenuhnya terisi dalam kajian fikih muamalah saat ini di Indonesia.

Selain itu, riset tentang QRIS sekarang ini lebih banyak membahas soal ekonomi dan keuangan saja. Contohnya, riset melihat bagaimana orang memakai teknologi ini. Lalu, riset juga melihat apakah semua orang bisa ikut sistem keuangan ini. Kemudian, riset menilai apakah cara bayar ini efektif atau tidak. Tapi, masih sedikit riset yang pakai sudut pandang hukum Islam. Riset jarang mengaitkan hadis Nabi dengan cara kerja QRIS secara detail. Maka dari itu, riset ini dibuat untuk menutupi kekurangan itu. Tujuannya adalah meneliti bagaimana hadis Nabi soal janji dalam jual beli bisa dipakai. Selain itu, riset ini bertujuan memahami dan menyesuaikan hadis untuk transaksi digital lewat QRIS. Dengan begitu, bisa dibuat aturan yang pas untuk umat Muslim di era ekonomi digital sekarang ini.

METODE

Penelitian ini memakai cara riset kualitatif memakai sumber dari koleksi buku, dan tujuan besarnya ialah mengkaji naskah hadis, catatan hukum ekonomi, aturan Bank Indonesia soal QRIS, serta banyak tulisan lain yang berkaitan. Riset ini dikerjakan dengan cara menguraikan dan membandingkan guna menjabarkan ide jual beli sesuai hadis Nabi SAW dan meneliti apakah ini selaras dengan cara transaksi digital memakai QRIS. Sumber data yang dipakai dalam riset ini asalnya dari dua jenis, yaitu data inti dan data pelengkap. Data inti meliputi hadis yang membahas perjanjian jual beli dari kitab hadis penting seperti Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, aturan Bank Indonesia soal QRIS, serta opini dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang terkait transaksi uang digital.

Data primer memakai sudut pandang hukum yang berpusat pada sumber hukum Islam yang penting selaku data utama. Data utama riset tersebut ialah sumber pemberi info langsung dan sah perihal aturan hukum Islam terkait jual beli. Info ini didapat langsung dari teks aslinya tanpa melibatkan uraian dari pihak lainnya. Pemilihan data utama tersebut mengikuti urutan sumber hukum Islam yang disetujui para ahli hukum, yakni Al-Qur'an selaku sumber paling utama, hadis Nabi SAW selaku sumber kedua yang menjelaskan Al-Qur'an, dan ijma' serta qiyas selaku sumber pelengkap yang berdasar pada dua sumber utama itu. Dalam riset ini, hadis Nabi SAW jadi data utama sangat penting sebab riset ini bertujuan meneliti penerapan hadis tentang jual beli dalam transaksi digital memakai QRIS.

Data sekunder yang dipakai mencakup kitab tentang fikih muamalah, baik yang lama atau baru, tulisan ilmiah, kitab tentang ekonomi Islam, dan teknologi keuangan, juga laporan resmi dari badan seperti Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan. Proses data dilakukan lewat kajian dokumen dengan langkah mencari,

membaca, dan menyusun beragam sumber akurat serta melakukan takhrij hadis supaya sumber hadis itu sungguh-sungguh sahih. Lalu, data ditelaah dengan beberapa langkah analisis deskriptif guna menjabarkan konsep akad jual beli yang ada di hadis, analisis komparatif guna membandingkannya dengan cara transaksi QRIS, juga analisis normatif-yuridis guna menilai kecocokannya dengan asas-asas hukum Islam. Hasil analisis terjamin dengan membandingkan beragam acuan yang punya kredibilitas juga relevansi yang setara.

Analisis data pada riset ini dimulai dengan membaca teliti teks hadis utama yang telah dikumpulkan dengan cara takhrij. Hadis pertama yang diteliti adalah hadis dari Ibn Majah, dari Abu Sa'id al-Khudri RA. Hadis ini membahas pentingnya rela dalam jual beli agar sah. Jika dilihat dari siapa saja yang meriwayatkan hadis ini, ternyata jalurnya adalah Abu Sa'id al-Khudri, lalu Abu Khalid al-Ahmar, Ibn Ajlan, dan Sa'id al-Maqburi. Banyak ahli hadis menilai jalur ini baik. Hal ini juga didukung oleh jalur lain dari al-Baihaqi. Karena itu, status hadis ini naik menjadi shahih li ghairihi. Dalam analisis kata, kata "innamal" terdiri dari "inna" (penguat) dan "ma" (pembatas). Ini berarti kalimat ini punya fungsi membatasi. Artinya, jual beli yang sah hanya yang berdasarkan kerelaan, bukan yang lain. Analisis gaya bahasa ini tunjukkan bahwa hadis ini bukan hanya menyarankan rela sebagai syarat yang baik, tapi juga menetapkannya sebagai syarat wajib dan tak bisa diganti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis-Hadis Nabi tentang Akad Jual Beli yang Relevan dengan Transaksi Digital

Berdasarkan penelusuran (takhrij) atas kumpulan kitab hadis yang diakui, penelitian ini sukses menemukan dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW yang terkait, entah itu langsung maupun tidak, dengan prosedur akad jual beli dalam suasana transaksi digital memakai QRIS. Hadis-hadis tersebut dikategorikan menjadi empat pokok bahasan sentral sebagai berikut:

Hadis tentang Kerelaan (*Ridha*) sebagai Syarat Utama Akad

Hadis Pertama:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu hanyalah atas dasar saling rela (*keridhaan*)."

HR. Ibn Majah, no. 2185.

Hadis Kedua:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: "Tidak halal mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya." (HR Ad-Daraquthni).

Kedua hadis ini jelas menyatakan bahwa *ridha* (kerelaan) adalah rukun ma'nawi (rukun spiritual) yang wajib ada di tiap akad. Dalam transaksi QRIS, kerelaan pembeli ditunjukkan secara teknis melalui langkah aktif: (a) memutuskan untuk memindai kode QR, (b) memastikan jumlah uang yang dibayar, dan (c) memasukkan PIN atau verifikasi biometrik sebagai izin terakhir. Ketiga langkah ini bersama-sama

menciptakan kerelaan yang dapat diukur serta dibuktikan, sehingga ketentuan hadis tersebut terpenuhi secara mendasar.

Syarah dan Pemahaman Hadis

Imam al-Nawawi saat menjelaskan Shahih Muslim mengatakan kata "taradhin" asalnya dari kata kerja taradha-yataradha. Artinya adalah kedua pihak sama-sama mau atau setuju. Ini berarti kedua belah pihak harus menunjukkan kesediaan pada saat yang sama. Bukan hanya satu orang saja yang setuju. Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari menyebutkan bahwa kerelaan yang dibicarakan ini tidak boleh karena dorongan (ikrah). Kerelaan itu juga tidak boleh karena adanya tipu muslihat (tadlis) atau paksaan (ijbar). (Wahidin, 2018)

Para ahli mengkategorikan konsep izin kepada dua jenis: Pertama, Ridha Qalbiyyah (kesepakatan dari kalbu), ini adalah kegembiraan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada tekanan dari luar. Ini merupakan dasar yang tak tergantikan oleh apa pun. Kedua, Ridha Zhahiriyyah (kesepakatan yang tampak), ini merupakan macam kerelaan yang dapat dilihat dan ditunjukkan kepada orang lain. Ini dapat dilaksanakan melalui perkataan (qaul), tulisan (kitabah), aksi (fi'l), atau tanda (isyarah). (Muchlisin, 2022)

Implementasi dalam Transaksi QRIS

Memperlihatkan jika lingkungan QRIS sudah menjalankan nilai jujur dan terbuka seperti ajaran Nabi lewat beberapa cara teknis serta aturan. Jelasnya Identitas Pedagang semua pedagang yang ikut QRIS wajib dicek oleh Bank Indonesia dulu sebelum dapat kode QR resmi. Pengecekan ini meliputi data usaha, info rekening bank, serta status legal usaha. Ini sungguh mirip prinsip jujur soal identitas penjual yang termasuk bayan. (Auranti et al., 2025) Jelasnya Jumlah Pembayaran Sistem QRIS memperlihatkan nilai bayar dengan terang sebelum disetujui, jadi pembeli tahu pasti berapa harus dibayar. Ini adalah cara teknis untuk larangan menyembunyikan info harga (kitman al-thaman) yang tidak langsung dilarang dalam hadis. Jelasnya Catatan Transaksi: Setiap pembayaran pakai QRIS membuat bukti digital yang bisa dilihat kedua pihak. Ini adalah bentuk tawtsiq (pencatatan) yang melampaui patokan terbuka yang biasa di fikih lama. (Aisyah et al., 2023)

Menyatakan bahwa asas kerelaan dicapai lewat tiga tingkatan persetujuan beruntun menunjukkan kesungguhan pembeli. Lapisan pertama mulai memindai, tindakan pembeli yang membuka program dan memindai kode QR adalah wujud pernyataan ridha hati yang ditunjukkan dalam perbuatan (fi'l). Tidak seorang pun dapat memaksa seseorang membuka program serta memindai kode QR dari penjual spesifik. (Abdullah, n.d.)

Lapisan kedua memeriksa Data, sesudah kegiatan pemindaian selesai, perangkat akan menampilkan jati diri pedagang dan jumlah nominal yang tercantum. Pada fase ini, pembeli memiliki kesempatan penuh untuk menghentikan jual beli tanpa dikenakan sanksi apa pun. Keputusan untuk melanjutkan adalah ridha lahiriah

yang dapat dibuktikan kebenarannya.(Abdullah, n.d.)

Lapisan ketiga mengesahkan Kode PIN/Sidik Jari, ini adalah puncak dari ungkapan kerelaan yang paling memiliki kekuatan hukum, sebab kode PIN atau data biometrik merupakan sesuatu yang pribadi, tersimpan aman, dan tidak dapat dilihat tanpa izin pemilikinya. Dari perspektif hukum agama Islam, situasi ini sebanding dengan penandatanganan kontrak (tawqi' 'ala al-'aqd) dalam kerangka perjanjian tertulis. Oleh sebab itu, sistem QRIS malah memberikan bukti kerelaan yang lebih tegas dan dapat diperiksa daripada akad lisan biasa yang tidak meninggalkan catatan untuk diaudit.

Hadis tentang Larangan *Gharar* dan Implementasinya.

- Matan Hadis dan Takhrij

Hadis Utama Larangan *Bai' al-Gharar*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar (yang mengandung ketidakjelasan)."* (HR. Muslim, No. 1513; HR. Abu Dawud, No. 3376; HR. Al-Tirmidzi, No. 1230).

- Hadis pendukung larangan menjual yang tidak dimiliki:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: *Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu."* (HR. Abu Dawud, No. 3503; HR. Al-Tirmidzi, No. 1232; Dishahihkan oleh Al-Albani).

Syarah dan Kategori *Gharar*:

Imam al-Nawawi menguraikan *gharar* sebagai "hal yang samar dan tidak pasti terjadi atau tidak." Ibn Taimiyyah dalam Majmu' al-Fatawa menggolongkan *gharar* menjadi tiga tingkatan:

- *Gharar Fahisy* (Berat), ketidakjelasan mendasar yang merusak perjanjian, seperti ketidakpastian tentang harga, barang, atau waktu penyerahan sepenuhnya. Kedudukannya haram dan membatalkan transaksi.
- *Gharar Yasir* (Ringan), ketidakjelasan kecil yang tidak terlalu memengaruhi substansi transaksi dan sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Kedudukannya boleh dan tidak membatalkan transaksi.
- *Gharar Mutawassith* (Menengah): Ketidakjelasan yang berada di tengah keduanya, dan membutuhkan telaah situasi untuk memutuskan hukumnya.(Azzahra et al., 2024)

Implementasi dalam Transaksi QRIS

Menurut pembagian yang dibuat oleh Ibn Taimiyyah, melihat berbagai situasi transaksi QRIS memberikan peta seperti ini:

- Skenario A QRIS yang Bergerak (QR Dinamis):

Dalam kondisi ini, kode QR dibuat otomatis oleh mesin kasir untuk tiap pembayaran dengan jumlah yang sudah ditetapkan dari awal. Hasil telaah

menunjukkan bahwa kemungkinan gharar di sini termasuk gharar ringan yang bisa diterima, sebab semua data penting (biaya, siapa penjualnya, jenis urusan bayar) sudah ditampilkan dengan gamblang sebelum persetujuan diberikan.(Gunariah et al., 2024)

- Skenario B QRIS Statis dengan Nominal Manual:
Ketika pembeli memasukkan nilai sendiri tanpa adanya persetujuan langsung dari pedagang, muncul potensi gharar mutawassith terkait selisih antara jumlah dimasukkan dan harga telah disepakati. Guna mengurangi gharar ini, sangat perlu mendapatkan validasi tambahan dari pedagang sebelum jual beli bisa dianggap final.(Jamaluddin, 2017)
- Skenario C Sistem Gagal (Ada Masalah):
Kalau sistem macet dan uang sudah keluar tapi status pembayaran tidak jelas, ini bisa jadi masalah besar dan membuat jual beli itu tidak sah. Dalam kondisi begini, hukum agama minta ada cara untuk perbaiki, seperti uang otomatis kembali atau pembeli dapat uangnya semua.(Husen et al., 2021)

Hadis tentang *Khiyar* dan Relevansinya dengan Transaksi Digital

Matan Hadis dan Takhrij

Hadis Utama *Khiyar al-Majlis*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak *khiyar* terhadap yang lain selama belum berpisah, kecuali jual beli *khiyar*." (HR. Bukhari, No. 2079; HR. Muslim, No. 1531).

Hadis tentang *Khiyar al-'Aib* (Cacat):

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: "Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual sesuatu kepada saudaranya yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskannya." (HR. Ibn Majah, No. 2246; Dishahihkan oleh Al-Albani).

Syarah Hadis *Khiyar* dan Implikasi Digital

Imam al-Syafi'i dalam Al-Umm menjelaskan bahwa *khiyar al-majlis* adalah hak yang dikaruniakan Allah bagi kedua belah pihak sebagai bentuk rahmat dan benteng dari penyesalan yang datangnya sigap. Pengertian "tafarruq" menurut para sarjana Syafi'iyah yakni berpisah secara jasmani dari tempat akad, sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, tafarruq merujuk pada pemisahan dalam perkataan, yakni berakhirnya prosedur ijab-qabul.(Neni Hardiati et al., 2024) Dalam dunia jual beli lewat internet, ahli masa kini berpendapat kalau "perpisahan" di QRIS terjadi saat pemberitahuan suksesnya urusan diterima oleh semua pihak. Sebab, saat itu janji dianggap sudah selesai dan kedua pihak secara tak langsung "berpisah" dari pertemuan maya mereka.(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Salim, 2017).

Problematika *Khiyar* dalam Ekosistem QRIS

Studi memperlihatkan penerapan *khiyar al-majlis* di QRIS punya tiga masalah utama yang belum selesai:

- Masalah Satu Sistem Tidak Bisa Diubah: QRIS dibuat agar tetap dan tidak boleh diubah demi keamanan serta hindari penipuan. Sifat ini bentrok dengan hak *khiyar* yang boleh membatalkan sendiri sebelum berpisah. (Kristanty, 2024)
- Masalah Dua Hak *Khiyar* Tidak Ada Info: Di aplikasi QRIS, tidak ada fitur yang memberitahu pengguna soal hak *khiyar* mereka. Akibatnya, pengguna Muslim tidak tahu hak syariah yang mereka pegang. (Wulandari, 2021)
- Masalah Tiga Cara Uang Kembali Lambat: Pengembalian uang di sistem QRIS biasanya butuh waktu 1 sampai 14 hari kerja. Ini sangat berbeda dengan konsep *khiyar* yang seharusnya bisa dipakai langsung sebelum berpisah.
- Usulan Jalan Keluar: Pakar zaman sekarang seperti Dr. Ali al-Qaradaghi dari AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam) menyarankan membuat ide baru, yaitu *khiyar al-murasalah* (pembatalan saat komunikasi jarak jauh). Konsep ini memberi waktu sebentar, seperti 15 sampai 30 menit setelah transaksi terverifikasi, sebagai ganti *khiyar al-majlis* yang biasa dipakai di dunia nyata. (Reksi et al., 2025)

1. Problematika Pertama: *Irreversibilitas* Teknis Sistem QRIS.

Masalah utama penerapan *khiyār* dalam sistem QRIS adalah sifat transaksi yang tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi. Berbeda dengan pembayaran tunai yang masih memungkinkan penarikan kembali sebelum uang berpindah, transaksi QRIS langsung memindahkan dana ke rekening pedagang sehingga dianggap selesai oleh sistem. Akibatnya, pembatalan hanya dapat dilakukan melalui persetujuan pedagang dan proses pengembalian dana yang sering memakan waktu. Kondisi ini menyulitkan penerapan *khiyār al-majlis* dalam fikih, karena pembeli tidak dapat secara langsung membatalkan transaksi, bukan karena dilarang secara syariah, tetapi karena keterbatasan mekanisme teknis dalam sistem QRIS. (jamilah salsabila, 2018)

2. Problematika Kedua: Ketiadaan Notifikasi Hak *Khiyar* kepada Pengguna

Persoalan kedua adalah tidak adanya notifikasi dalam aplikasi QRIS yang menginformasikan hak *khiyār* kepada pengguna. Aplikasi pembayaran digital hanya menampilkan informasi teknis seperti nominal, identitas pedagang, dan status transaksi, tanpa menjelaskan hak syariah pengguna untuk membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu. Dalam fikih, kondisi ini disebut *jahālah bi al-haqq* (ketidaktahuan terhadap hak), sehingga meskipun pengguna tidak menggunakan hak *khiyār*, hal itu tidak berarti hak tersebut gugur. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain teknis sistem QRIS dan pemenuhan hak-hak syariah bagi pengguna Muslim. (Hidayat et al., 2025)

3. Problematika Ketiga: Prosedur *Refund* yang Tidak Sesuai Standar *Khiyar*

Meskipun QRIS memiliki mekanisme pengembalian dana (*refund*), prosedurnya belum sejalan dengan konsep *khiyār* dalam hadis Nabi SAW. Proses *refund* dapat memakan waktu 1–14 hari kerja tergantung kebijakan sistem dan

merchant, sehingga bertentangan dengan prinsip *khiyār al-majlis* yang memungkinkan pembatalan akad secara cepat sebelum para pihak berpisah. Menurut Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*, tujuan *khiyār* adalah memberi kesempatan bagi pihak yang menyesal untuk segera memulihkan haknya. Oleh karena itu, lamanya proses refund dalam QRIS dapat menimbulkan ketidakpastian dan belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hak sebagaimana yang diinginkan dalam fikih muamalah. (Khoir, 2022)

4. Problematika Keempat: Ambiguitas *Tafarruq* dalam Majelis Digital

Persoalan lain adalah ketidakjelasan waktu terjadinya *tafarruq* (perpisahan) dalam transaksi QRIS yang menentukan berakhirnya hak *khiyār al-majlis*. Dalam fikih klasik, *tafarruq* terjadi ketika kedua pihak meninggalkan tempat akad secara fisik, namun dalam transaksi digital tidak ada pertemuan langsung sehingga sulit ditentukan. Ulama kontemporer memiliki beberapa pandangan: ada yang menyatakan *tafarruq* terjadi saat notifikasi keberhasilan transaksi diterima, ada yang menganggap terjadi ketika pengguna menutup aplikasi, dan ada pula yang mengusulkan penggantian konsep tersebut dengan batas waktu *khiyār* tertentu setelah transaksi, misalnya 15–30 menit, agar lebih sesuai dengan sistem digital. (Yufdina, n.d.)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan akad jual beli, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam fikih muamalah seperti kerelaan (*tarāḍī*), kejelasan transaksi, larangan *gharar*, serta adanya hak *khiyār* pada dasarnya masih relevan dan dapat diterapkan dalam transaksi digital melalui sistem QRIS. Unsur kerelaan dalam akad telah tercermin dalam proses teknis transaksi QRIS, seperti tindakan memindai kode QR, memverifikasi nominal pembayaran, dan mengonfirmasi transaksi melalui PIN atau biometrik. Selain itu, sistem QRIS juga memberikan transparansi melalui informasi identitas pedagang, nominal pembayaran, dan bukti transaksi digital sehingga dapat meminimalkan unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa persoalan dalam penerapan konsep *khiyār* dalam ekosistem QRIS. Pertama, sifat transaksi QRIS yang bersifat final dan sulit dibatalkan menyebabkan hak *khiyār al-majlis* tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh pengguna. Kedua, tidak adanya notifikasi dalam aplikasi pembayaran digital mengenai hak *khiyār* menimbulkan kondisi *jahālah bi al-haqq* (ketidaktahuan terhadap hak). Ketiga, prosedur *refund* yang memerlukan waktu relatif lama tidak sejalan dengan tujuan *khiyār* yang seharusnya memberikan pemulihan hak secara cepat. Keempat, terdapat ambiguitas dalam menentukan momen *tafarruq* dalam majelis digital yang menentukan batas berakhirnya hak *khiyār*.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihad kontemporer untuk menyesuaikan konsep fikih dengan perkembangan teknologi pembayaran digital. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan konsep *khiyār al-murāsalah*, yaitu pemberian tenggang waktu tertentu setelah transaksi untuk

memungkinkan pembatalan. Dengan demikian, sistem QRIS pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, namun masih memerlukan pengembangan mekanisme teknis yang lebih selaras dengan nilai-nilai fikih muamalah agar perlindungan hak para pihak dalam transaksi dapat terpenuhi secara optimal.

REFERENSI

- Abdullah, J. (n.d.). *ANALISIS ASAS KoNSeNSuALISme di lembAgA KeuANgAN SyArIAh*.
- Aisyah, S., Hsb, D. N., Nurmitha, R., Veronika, R., & Putra, M. (2023). Pengenalan dan Implementasi Sistem Pembayaran Menggunakan QRIS Pada Mie Balap Nusa Indah. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 306–311. <https://doi.org/10.24036/abdi.v5i2.453>
- Auranti, S., Irawan, A., & Zainul Musthofa, A. M. (2025). Praktik Penambahan Biaya Transaksi QRIS: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(2), 237–252. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.11024>
- Azzahra, M., Alma, L. D., Azzahra, I. N., & Wismanto, W. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>
- Cahyaning, E. K., & Puspawati, R. A. (2024). Systematic Literature Review (SLR): Efektivitas Penggunaan QRIS sebagai Alat Transaksi. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 5(2), 90–97. <https://doi.org/10.30595/ratio.v5i2.21989>
- Gunariah, F., Al Hakim, S., Jubaedah, D., Apriani, T., & Fadhlya Hidayatunnisa, N. (2024). Perbandingan Fikih Tentang Gharar. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 161–174. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.922>
- Hidayat, O., Restiawati, S. S., Faqih, M. D., Saputra, D. S., & Ramdhoni, I. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengguna Qris Bagi Pedagang Dan Pembeli Pada Bisnis UMKM: (Studi Kasus Defisa Grosir Desa Pondokaso Tonggoh Cidahu). *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 2(2), 47–61. <https://doi.org/10.59757/sharia.v2i2.84>
- Husen, M. N., Syahni, A., & Mukhlisoh. (2021). Sistem Pembayaran Pemasokan Barang Pada Produk Sandal Dan Sepatu Ditinjau Dari Hukum Islam: (Studi Kasus Toko Sandal dan Sepatu di Jalan Irian Jaya Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang). *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(02). <https://doi.org/10.64454/tj.v2i02.28>
- izzatun Maghfiroh, A. A. (2025). *View of Implementasi QRIS dalam Sistem Pembayaran Keuangan Islam pada UMKM di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean: Analisis Perspektif Ekonomi Syariah*. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3403/3157>
- Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(2), 289–316. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>

- Khoir, F. (2022). Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 9(2), 127–138. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v9i2.216>
- Kristanty, D. N. (2024). Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi dengan Qris dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3923–3933. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1538>
- Muchlisin, M. (2022). Konsep Perizinan Dalam kaidah Hukum Islam. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 120–133. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.940>
- Neni Hardiati, Fitriani, & Ida Latifah. (2024). Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 380–396. <https://doi.org/10.62504/jimr489>
- Reksi, Y., Agustiani, S., & Hasanah, U. (2025). Implementasi Maqasid Syariah Dalam Penggunaan Qris Sebagai Platform Transaksi Digital. *Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 146–155. <https://doi.org/10.70437/edusiana.v3i1.1223>
- salsabila, jamilah. (2018). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce | Jamilah | Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/87/72>
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, & Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Wahidin, A. (2018). Prinsip Saling Rela Dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-NisaTM [4] Ayat 29). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(02), 110–134. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.352>
- Wulandari, S. I. (2021). Implementasi Akad Khiyar Majelis Menggunakan Qris dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan di Ceuceu Coffee Cirebon. *Inkubis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 67–88. <https://doi.org/10.59261/inkubis.v3i1.39>
- Yufdina, D. (n.d.). *Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023 M/1444 H Disusun Oleh:*